



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG**

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG**

**NOMOR : 171 / 40 / 2004**

**T E N T A N G**

**PERESMIAN PEMBENTUKAN / PEMBIDANGAN KOMISI – KOMISI DAN  
SUSUNAN PIMPINAN / KEANGGOTAAN KOMISI - KOMISI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG**

**Menimbang**

- a. bahwa dengan telah diresmikannya Keanggotaan DPRD Kabupaten Batang sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 171 / 47 / 2004 dan telah mengucapkan Sumpah / Janji pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Batang tanggal 14 Agustus 2004, guna kelancaran tugas – tugas DPRD, maka perlu dibentuk Pembidangan Komisi - komisi dan Keanggotaan Komisi - komisi ;
- b. bahwa Pembentukan / Pembidangan Komisi – komisi dan Susunan Pimpinan / Keanggotaan Komisi – komisi tersebut huruf a diatas, sesuai laporan hasil Rapat Komisi – komisi dan telah disepakati oleh Forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 1 September 2004 ;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf b tersebut, yang telah disepakati oleh Forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 16 September 2004, perlu diresmikan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Batang.

**Mengingat**

- 1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757 ) ;
- 2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
- 3. Undang – Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ) ;